

STUDI LITERATUR FAKTOR KEBERHASILAN TATA KELOLA ORGANISASI BERDASARKAN PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT

Ahid Nur Hidayati¹, Bagus Aprianto², Novita Dwi Istanti³

Fakultas Ilmu Kesehatan, Kesehatan Masyarakat, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
ahidnurhidayati@upnvj.ac.id¹, bagusaprianto@upnvj.ac.id²

ABSTRACT

The hospital is a health service institution that organizes health services that are obliged to formulate and implement hospital internal regulations as a reference for implementing the law. The hospital's internal regulations were formed because the hospital was no longer a social institution that was immune from the law, but instead became an institution that could become a legal subject, so it was necessary to draft internal regulations governing the roles and functions of owners, managers and medical staff. There are several factors in the hospital's internal regulations that aim to create an effective, efficient, and accountable hospital organization to achieve the hospital's vision and mission to create success in organizational governance. This study uses the literature search method. Search to get research articles using online databases through Google Scholar, and Garuda. The articles produced are selected based on publications published between 2012 and 2021 which are published in Indonesian, the discussions discussed are by the material to be discussed, and open access journals. The results of this study are found two factors that affect organizational governance, namely juridical factors and technical factors. Juridical factors are factors that have legal meaning, while technical factors are factors related to the use of resources which include, culture, limited human resources, communication, supervision and bureaucratic structure. These factors also need to be supported by the principles of hospital governance.

Keywords : organizational governance, hospital by laws, success factor

ABSTRAK

Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berkewajiban menyusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit sebagai acuan pelaksanaan hukum. Peraturan internal rumah sakit terbentuk dikarenakan rumah sakit sudah tidak lagi menjadi lembaga sosial yang kebal hukum, melainkan menjadi lembaga yang bisa menjadi subjek hukum sehingga diperlukan penyusunan peraturan internal yang mengatur peran dan fungsi pemilik, pengelola dan staf medis. Terdapat beberapa faktor pada peraturan internal Rumah Sakit yang bertujuan untuk mewujudkan organisasi Rumah Sakit yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka mencapai visi dan misi Rumah Sakit sehingga tercipta keberhasilan dalam tata kelola organisasi. Penelitian ini menggunakan metode penelusuran literatur. Pencarian untuk mendapatkan artikel penelitian menggunakan database online melalui Google Scholar, dan Garuda. Artikel yang dihasilkan dipilih berdasarkan publikasi yang diterbitkan antara tahun 2012 hingga 2021 yang diterbitkan dalam bahasa Indonesia, pembahasan yang dibahas sesuai dengan materi yang akan dibahas, dan *open access journal*. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukan dua faktor yang mempengaruhi tata kelola organisasi yaitu faktor yuridis dan faktor teknis. Faktor yuridis merupakan faktor yang memiliki arti hukum, sedangkan faktor teknis merupakan faktor yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang meliputi, budaya, SDM terbatas, komunikasi, pengawasan dan struktur birokrasi. Faktor tersebut juga perlu didukung oleh prinsip-prinsip tata kelola rumah sakit.

Kata Kunci : Tata Kelola Organisasi, Peraturan Internal Rumah Sakit, Faktor Keberhasilan.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, Rumah Sakit didefinisikan sebagai “Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat” (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit, 2019). Pada umumnya rumah sakit juga dikatakan sebagai suatu organisasi, namun rumah sakit merupakan organisasi yang sangat berbeda dibanding dengan organisasi institusi lain. Dikatakan berbeda karena organisasi rumah sakit merupakan organisasi yang terbilang cukup sulit. Dikatakan sulit karena didalamnya mengatur mengenai kebijakan dan kegiatan yang terdiri dari sistem kerja yang berbeda, baik dalam tugas, peran, dan tanggung jawab.

Rumah sakit (tenaga kesehatan) dimaksud sebagai pemberi jasa pelayanan kesehatan, sedangkan pasien sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan. Adanya hubungan antara tenaga kesehatan, rumah sakit, dan pasien harus diatur dalam sebuah peraturan agar terjadinya keharmonisan dalam hubungan tersebut. Peraturan ini disebut juga sebagai aturan main yang dibentuk rumah sakit sebagai kepentingan rumah sakit tersebut (Murniati et al., 2017). Salah satu kewajiban dan hak Rumah Sakit yang dijelaskan dalam Undang-Undang No 44 Tentang Rumah Sakit, menyatakan bahwa rumah sakit diwajibkan untuk menyusun dan melaksanakan *Hospital by Laws* sebagai dasar acuan hukum pelaksanaan peraturan internal di Rumah sakit (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, 2009).

Penyusunan *Hospital by Laws* tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan

Republik Indonesia Nomor 772/MENKES/SK/VI.2002 Tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital by Laws*). *Hospital by Laws* terbentuk dikarenakan rumah sakit sudah tidak lagi menjadi lembaga sosial yang kebal hukum, melainkan menjadi lembaga yang bisa menjadi subjek hukum sehingga diperlukan penyusunan peraturan internal yang mengatur peran dan fungsi pemilik, pengelola dan staf medis (Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 772/MENKES/SK/VI/2002 Tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (HOSPITAL BY LAWS), 2002).

Hospital by laws atau peraturan rumah sakit juga dijadikan sebagai landasan bagi organisasi rumah sakit dalam meningkatkan tata kelola rumah sakit yang baik. Tata kelola rumah sakit yang baik dapat meningkatkan terhadap mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut. Untuk menciptakan tata kelola rumah sakit yang baik maka perlu keselarasan dari pihak pemilik rumah sakit, pihak pengelola, serta pihak staf medis selaku pelaksana dalam pemberi layanan medis kepada pasien (Murniati et al., 2017). *Hospital by laws* sangat penting untuk dibuat karena menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan organisasi di rumah sakit. *Hospital by laws* dibentuk untuk menghindari kompleksitas permasalahan mengenai hubungan antara pemilik, pengelola, dan staff medik dari rumah sakit tersebut. Sehingga bisa meminimalisir kekeliruan yang akan terjadi di masa mendatang (Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 772/MENKES/SK/VI/2002 Tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (HOSPITAL BY LAWS), 2002). Tujuan dari penulisan artikel review ini untuk mengetahui dan mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan tata kelola organisasi berdasarkan peraturan internal rumah sakit.

METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah *literature review*, yaitu mengkaji berbagai buku dan artikel ilmiah yang didapat melalui sumber pencarian online, seperti Google Scholar, dan Garuda. Kata kunci dalam penulisan ini meliputi: tata kelola organisasi, peraturan internal rumah sakit, faktor keberhasilan. Artikel ilmiah yang didapat selanjutnya disaring lagi berdasarkan kriteria inklusi yang telah ditetapkan meliputi: tahun terbit yaitu antara tahun 2012- 2021 yang diterbitkan dalam bahasa Indonesia, pembahasan yang dibahas sesuai dengan materi yang akan dibahas, dan *open access journal*. Berdasarkan hasil penelusuran menggunakan kata kunci, didapatkan sebanyak 708 artikel. Setelah melalui tahap penyaringan artikel yang disesuaikan dengan kriteria tahun publikasi didapatkan sebanyak 551 artikel. Selanjutnya penulis melakukan telaah artikel yang muncul berdasarkan kelengkapan teks artikel, kesesuaian topik yang dibahas, bahasa yang digunakan dan hasil penelitian tidak berdampak pada bidang kesehatan, didapatkan sebanyak 6 artikel.

HASIL

Tata kelola organisasi merupakan suatu kumpulan kebijakan yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan bagi seluruh pegawai dan pemilik perusahaan guna mendorong kinerja organisasi yang dapat berfungsi secara efisien dan menghasilkan nilai ekonomi yang berkesinambungan. Rumah sakit sebagai penyedia pelayanan kesehatan harus menerapkan tata kelola organisasi yang baik agar dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut. Penerapan tata kelola organisasi di rumah sakit berguna untuk memperbaiki pengawasan internal, meningkatkan efisiensi dalam meningkatkan daya saing, melindungi hak dan kepentingan tenaga kesehatan dan pasien, meningkatkan nilai rumah sakit,

meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja, dan meningkatkan mutu hubungan antara pemilik rumah sakit dengan staf medis (Nugroho & Kusumaningrum, 2012).

Menciptakan *Good Corporate Governance* khususnya di lingkup rumah sakit perlu adanya pengoperasian kerja dengan menggunakan prinsip-prinsip tata kelola rumah sakit. Berdasarkan Berdasarkan UU No.44 Tahun 2009 Tentang rumah sakit pasal 36, menyebutkan bahwa "Tata Kelola Rumah Sakit yang baik adalah penerapan fungsi2 manajemen rumah sakit berdasarkan prinsip "TARIK" (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Kewajaran) yang identik dengan prinsip Good Governance" (Sinaga, 2016). Perumusan *Hospital by Laws* untuk menciptakan tata kelola organisasi yang baik sudah dirumuskan dalam Undang-Undang untuk dijadikan standar dalam penyusunannya sehingga rumah sakit diharapkan mampu untuk membuat pedoman maupun standar tata kelola yang baik di rumah sakit.

Penelitian yang dilakukan oleh Elizabeth Ditzel, dkk pada tahun 2006, menyatakan terdapat prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang dapat diterapkan dalam tata kelola rumah sakit salah satunya yaitu, *know what governance is* memiliki arti bahwa rumah sakit harus mengetahui visi, misi, sasaran kinerja yang jelas dan prosedural kode etik untuk pelaksanaan tata kelola. Dalam penelitiannya juga menyebutkan bahwa pertanggung jawaban dari pemilik memiliki peran yang penting, dalam rumah sakit swasta tanggung jawab pemiliknya adalah yayasan (Sitohang, 2014). Jika dilihat dari keberhasilan tata kelola organisasi yang baik, peraturan internal rumah sakit merupakan salah satu komponen utama dalam penyelenggaraan *Good Corporate Governance*. Selain itu jika dilihat dari peraturan internal rumah sakit terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan tata kelola organisasi suatu pelayanan kesehatan.

Faktor tersebut meliputi faktor yuridis dan faktor teknis. Jika dilihat dari kedua faktor tersebut jika belum terlaksana dengan baik

maka dapat dikatakan belum optimalnya suatu tata kelola organisasi di rumah sakit.

Tabel 1. Hasil Studi Literatur

Penulis/Tahun	Judul	Metode	Hasil
Nugroho, M., & Kusumaningrum, A. (2012).	Upaya Meningkatkan Good Corporate Governance Dengan Penetapan Hospital Bylaws/Statuta Di Amal Usaha Kesehatan Muhammadiyah/Aisyiyah Jawa Timur	Literature Review	Hospital Bylaws mengatur kewenangan dan tanggung jawab tiga tungku sejarangan atau tiga organ penting, yaitu <i>Governing Board</i> , Direksi dan Staf medis. Dalam pelaksanaannya di Amal Usaha Kesehatan Muhammadiyah, terjadi tumpang tindih terhadap fungsi pendiri dan penyelenggara, khususnya dalam pemilihan Badan yang difungsikan sebagai <i>Governing Board</i> atau Badan Pengampu, yang tentunya berdampak terhadap birokrasi yang cukup panjang dan rumit.
Sari, (2013)	Pengaruh Budaya Organisasi Dan Pengendalian Intern Terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (Studi Empiris Pada Rumah Sakit Umum di Kota Padang)	Analisis Kuantitatif	Budaya organisasi memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam penerapan good corporate governance di seluruh rumah sakit umum di kota Padang.
Partakusuma, L. (2014)	Evaluasi Tata Kelola Rumah Sakit Badan Layanan Umum pada 4 Rumah Sakit Vertikal Kelas A di Jawa dan Bali	Penelitian Kualitatif	Implementasi tata kelola RS BLU pada RS vertikal kelas A masih belum maksimal, dibuktikan dengan masih banyaknya kendala yang dirasakan oleh RS dan narasumber. Ada perbedaan antar RS vertikal dalam implementasi kebijakan tentang pejabat pengelola dan kepegawaian, karena belum terpadunya tupoksi pejabat pengelola keuangan dan teknis.
Murniati, L., Wahyati, E., & Putranto, S. (2017)	Implementasi Hospital Bylaws Di Rumah Sakit Santo Antonio Baturaja Setelah Berlakunya PERMENKES Nomor: 755/MenKes/Per/IV/2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik Di Rumah Sakit	Metode analisis kualitatif dengan observasi wawancara langsung	Berdasarkan hasil penelitian didapatkan faktor-faktor yang mempengaruhi HBL diantaranya faktor yuridis dan faktor teknis. Faktor yuridis meliputi kebijakan atau perlindungan hukum, sedangkan faktor teknis meliputi sumber daya manusia, komunikasi, pengawasan, dan struktur birokrasi.
Setiawan, L. R. D., Asmara, G., & Purnomo, C. E. (2019)	Hospital by Laws: Implikasi Penerapannya	Penelitian Hukum Normatif	Implikasi dari peraturan internal rumah sakit meliputi pengaturan internal korporasi, tata kelola staf, tata kelola rumah sakit dan

Johannes Siregar, (2020)	Pengaruh Government Governance dan Pelayanan Publik Rumah Sakit Terhadap Kinerja Rumah Sakit Umum Pemerintahan di Kota dan Kabupaten Bandung	Deskriptif dengan Analisis korelasi <i>pearson product moment</i>	tata kelola korporasi. Pada rumah sakit badan layanan umum implikasi peraturan internal rumah sakit dapat meliputi prosedur kerja, organisasi, dan pengelolaan SDM. Penerapan peraturan internal rumah sakit bertujuan untuk menjalankan tata kelola perusahaan dan klinis rumah sakit dengan baik. Selain itu juga sebagai acuan dalam menyelenggarakan pelayanan sehingga mendapatkan kepastian hukum.
			Secara umum corporate governance di rumah sakit umum pemerintah di kota dan kabupaten Bandung sudah berjalan cukup baik dan efektif. Namun beberapa rumah sakit menjalankan prinsip <i>good corporate governance</i> tersebut hanya untuk menghindari sanksi saja bukan sebagai budaya organisasi yang ada.

PEMBAHASAN

Berdasarkan literatur yang didapat dan ditinjau yaitu sebanyak 6 literatur, telah ditemukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tata kelola organisasi berdasarkan peraturan internal rumah sakit. Fakto-faktor tersebut terbagi menjadi dua faktor yaitu, faktor yuridis dan faktor teknis.

Faktor Yuridis

Yuridis artinya menurut hukum atau secara hukum. Sedangkan Faktor yuridis merupakan segala hal yang memiliki arti hukum dan disahkan oleh pemerintah (Suharso & Ana, 2011).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit Pasal 1 dikatakan bahwa, Komite Medik merupakan suatu perangkat rumah sakit yang memiliki tugas untuk menerapkan tata kelola klinis yang baik agar staf medis dapat terjaga profesionalismenya melalui mekanisme

kredensial, peningkatan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika serta disiplin profesi medis. Adanya komite medik ini tidak dapat memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan lainnya. Namun, dalam perlindungan internal rumah sakit melindungi berbagai pihak yang ada di rumah sakit. Pada saat melakukan akreditasi rumah sakit, jika suatu rumah sakit tidak memiliki dokumen peraturan internal rumah sakit maka dapat mengakibatkan pengajuan akreditasi tersebut tidak lulus. Dengan demikian adanya peraturan internal rumah sakit diciptakan hanya untuk sekedar pemenuhan persyaratan izin rumah sakit (Murniati et al., 2017). Maka dari itu penting bagi pelayanan kesehatan untuk dapat komitmen dan meningkatkan budaya mutu organisasi agar peraturan internal rumah sakit dapat berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

Di Indonesia sendiri masih terdapat beberapa rumah sakit yang berbadan hukum sebagai yayasan hal ini dapat menyulitkan untuk menyesuaikan dengan peraturan yang ada yaitu sesuai dengan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011, di dalam peraturan tersebut membahas mengenai kelembagaan dimana yang berhak untuk menandatangani dokumen penyelenggaraan rumah sakit ialah pihak yayasan (Murniati et al., 2017). Dengan adanya kebijakan tersebut maka dapat berpotensi untuk menimbulkan persoalan hukum.

Faktor Teknis

Faktor teknis adalah faktor yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya dalam meningkatkan kinerja di organisasi. Faktor teknis dalam tata kelola organisasi yaitu:

Budaya

Budaya organisasi merupakan seperangkat nilai kepercayaan dan pemahaman yang dimiliki oleh anggotanya. Budaya organisasi dapat menggambarkan tingkah laku dan cara bekerja staff pada suatu rumah sakit (Sari, 2013). Setiap rumah sakit memiliki budaya organisasi yang berbeda-beda, khususnya pada rumah sakit badan layanan umum memiliki budaya organisasi yang mandiri. Budaya mandiri disini terkait dengan integritas, disiplin, dan remunerasi dalam tata kelola rumah sakit. Adanya perubahan budaya dimana suatu rumah sakit mulai dari pimpinan hingga stafnya dapat berkomitmen untuk menjalankan budaya organisasi yang telah disepakati. Budaya organisasi di suatu rumah sakit sangat mencerminkan terhadap kualitas pelayanan rumah sakit tersebut (Partakusuma, 2014).

Sumber Daya Manusia Terbatas

Keberhasilan kinerja organisasi di rumah sakit berhubungan dengan kapasitas dan kinerja sumber daya manusianya. Dalam *hospital by laws* penting mengatur tata kelola sumber daya manusia. Sumber daya tersebut perlu dilakukan pemberdayaan birokrasi (*beucratic engineering*) yang mengedepankan prinsip kepemimpinan sehingga tercipta

harmonisasi antara pemilik, pengelola, dan staf medis (Setiawan et al., 2019). Beberapa penelitian juga mengatakan bahwa minimnya sumber daya manusia pada suatu institusi pelayanan kesehatan akan berdampak terhadap kinerja rumah sakit yang kurang optimal (Siregar, 2020).

Komunikasi

Pace dan Faules (2010) dalam (Kurniawan & Siaputra, 2013) menyatakan bahwa komunikasi merupakan “proses dimana suatu ide dialihkan dari sumber kepada satu penerima atau lebih dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka”. Di rumah sakit sendiri khususnya para pimpinan dan staf harus mampu menjalin komunikasi yang baik agar implementasi peraturan internal rumah sakit dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Terputusnya suatu komunikasi di rumah sakit hanya akan menjadikan peraturan internal rumah sakit tidak terlaksana. Biasanya adanya *Hospital by laws* hanya dijadikan sebagai prasyarat dalam pelaksanaan akreditasi rumah sakit namun komunikasi tidak berjalan secara maksimal.

Pengawasan

Pengawasan bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui apakah peraturan internal rumah sakit yang ada sudah berjalan dengan baik atau belum. Namun, biasanya masih ditemukan sistem pengawasan yang belum optimal di suatu rumah sakit. Lemahnya implementasi suatu peraturan internal rumah sakit diakibatkan karena tidak adanya pengawasan yang berdasarkan instrumen kebijakan rumah sakit tersebut. Pengawasan terhadap *hospital by laws* dilakukan oleh Dewan Pengawas yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara internal yang bersifat nonteknis perumahnyasakit yang melibatkan unsur masyarakat (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit, 2014).

Struktur Birokrasi

Dalam pelaksanaan pengelolaan rumah sakit terkadang banyak terjadi tumpang tindih terhadap fungsi pendiri dan penyelenggaraan hal ini akan berdampak terhadap birokrasi yang cukup panjang dan rumit (Nugroho & Kusumaningrum, 2012). Untuk mencapai tata kelola organisasi yang baik maka rumah sakit memiliki standar operasional yang mengacu pada *hospital by laws* yang bersifat teknis dan mengetahui alur koordinasi antar lembaga pada rumah sakit tersebut (Murniati et al., 2017).

KESIMPULAN

Keberhasilan tata kelola organisasi rumah sakit pada umumnya sudah diatur didalam peraturan internal rumah sakit, adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terhadap keberhasilan tata kelola organisasi rumah sakit tersebut berdasarkan peraturan internal rumah sakit yaitu faktor yuridis dan faktor teknis. Faktor yuridis merupakan faktor yang terdiri dari kebijakan hukum atau peraturan pemerintah terkait dengan rumah sakit. Sedangkan faktor teknis terdiri dari budaya, sumber daya manusia yang terbatas, komunikasi, pengawasan, dan struktur birokrasi. Dari kedua jenis faktor tersebut maka rumah sakit dapat dikatakan telah menganut prinsip hukum tata kelola rumah sakit yang baik tidak hanya dipandang dari segi pertanggung jawabannya di depan hukum namun juga dari segi manajemen.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis sampaikan terimakasih kepada kepada ibu Dr. Novita Dwi Istanti, SKM, MARS selaku dosen pembimbing mata kuliah Tata Kelola Organisasi karena atas bimbingan dan semangatnya penulis dapat menyelesaikan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014

Tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit, (2014).

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 772/MENKES/SK/VI/2002 Tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (HOSPITAL BY LAWS), (2002).

Kurniawan, Z. I., & Siaputra, H. (2013). Analisis Pengaruh Lingkungan Kerja, Komunikasi, dan Pelatihan Terhadap Kinerja Karyawan di Room Division Hotel "X" Surabaya. *Universitas Kristen Peta*, 340–354.

Murniati, L., Wahyati Y, E., & Santoso, S. P. (2017). Implementasi Hospital Bylaws di Rumah Sakit Santo Antonio Baturaja Setelah Berlakunya PERMENKES Nomor: 755/MenKes/Per/IV/2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit. *Soepra*, 2(2), 143. <https://doi.org/10.24167/shk.v2i2.817>

Nugroho, M., & Kusumaningrum, A. (2012). Upaya Meningkatkan Good Corporate Governance Dengan Penetapan Hospital Bylaws/Statuta Di Amal Usaha Kesehatan Muhammadiyah/Aisyiyah Jawa Timur. *Jurnal Medicoeticolegal Dan Manajemen Rumah Sakit*, 1(1).

Partakusuma, L. (2014). Evaluasi Tata Kelola Rumah Sakit Badan Layanan Umum pada 4 Rumah Sakit Vertikal Kelas A di Jawa dan Bali. *Jurnal Administrasi Rumah Sakit Indonesia*, 1(1), 244343. <https://doi.org/10.1234/arsi.v1i1.2168>

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 1 (2019).

Sari, M. I. (2013). Pengaruh Budaya Organisasi Dan Pengendalian Intern Terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (Studi Empiris Pada Rumah Sakit Umum *Jurnal Akuntansi*, 1(3). <http://ejournal.unp.ac.id/students/inde>

- x.php/akt/article/view/666
- Setiawan, L. R. D., Asmara, G., & Purnomo, C. E. (2019). Hospital by Laws: Implikasi Penerapannya. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 4(1).
- Sinaga, H. (2016, August 1). *Tata Kelola Rumah Sakit (Good Hospital Governance) - Profesional Governansi Indonesia. Komite Nasional Kebijakan Governance*.
<http://governansi.org/2019/08/26/tata-kelola-rumah-sakit-good-hospital-go>. Komite Nasional Kebijakan Governance.
<http://governansi.org/2019/08/26/tata-kelola-rumah-sakit-good-hospital-governance/>
- Siregar, J. K. (2020). Pengaruh Government Governance dan Pelayanan Publik Rumah Sakit Terhadap Kinerja Rumah Sakit Umum Pemerintahan di Kota dan Kabupaten Bandung. *In Search – Informatic, Science, Entrepreneur, Applied Art, Research, Humanism*, 19(01), 73–83.
- Sitohang, E. (2014). Prinsip Hukum Dalam Tata Kelola Rumah Sakit. *Yuridika*, 29(1), 83–99.
<https://doi.org/10.20473/ydk.v29i1.359>
- Suharso, & Ana. (2011). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*. Widya Karya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, 2 Republik Indonesia 255 (2009).